

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyelesaian sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dapat ditarik kesimpulan. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilakukan melalui metode non-litigasi, khususnya negosiasi langsung antara pihak yang bersengketa (petani penggarap dan pemilik lahan). Proses negosiasi melibatkan penawaran dan diskusi serta komunikasi yang terbuka, di mana petani penggarap secara transparan menyampaikan kondisi dan kerugian yang dialaminya. Keputusan pemilik lahan untuk menyetujui pembagian yang lebih adil didasari oleh nilai-nilai sosial dan kekeluargaan, seperti tenggang rasa terhadap kerugian yang dialami petani penggarap, serta keinginan untuk menjaga hubungan baik. Hal ini selaras dengan prinsip ash-Shulhu (perdamaian) dalam hukum Islam yang menganjurkan keadilan dan perdamaian. Kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan non-litigasi, seperti negosiasi dan musyawarah, dibandingkan jalur hukum formal. Nilai-nilai sosial, moral, dan kekerabatan memiliki peran signifikan dalam mencapai kesepakatan, bahkan mengesampingkan ketentuan awal yang mungkin menguntungkan satu pihak secara formal.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk petani penggarap dan pemilik lahan agar mendokumentasikan perjanjian bagi hasil secara tertulis, meskipun sederhana. Kemudian penting untuk menyertakan klausul yang jelas mengenai penanganan risiko gagal panen atau penurunan hasil panen. Misalnya, kesepakatan untuk meninjau ulang proporsi bagi hasil jika hasil panen di bawah ambang batas tertentu, atau pembagian kerugian yang lebih adil. Dokumen ini dapat mencakup poin-poin penting seperti proporsi pembagian hasil, tanggung jawab biaya operasional, dan mekanisme penanganan risiko (misalnya, gagal panen atau hasil panen yang sangat rendah). Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Jika terjadi masalah, segera diskusikan untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan.
2. Untuk peneliti berikutnya disarankan dapat melakukan studi komparatif yang lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi (seperti mediasi formal atau konsiliasi) dalam konteks bagi hasil pertanian di daerah pedesaan, selain negosiasi langsung. Mengembangkan model perjanjian bagi hasil yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif, hukum Islam, serta kearifan lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat pedesaan.